



**PUTUSAN**

Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Penggugat;-----  
melawan :

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat; -----  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Kosambi, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:  
xxxx/xxx/III/2018;-----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan  
Tergugat hidup bersama terakhir di alamat alamat Penggugat tersebut  
diatas;-----

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara  
Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya  
suami isteri tetapi belum dikaruniai  
anak;-----

4. Bahwa, awal berumah tangga antara Penggugat dan  
Tergugat sudah tidak ada ketidak harmonisan dan mulai timbul  
pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai  
berikut:-----

a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada  
Penggugat;-----

b. Tergugat pernah mengucapkan kalimat talak kepada  
Penggugat;-----

c. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan  
bathin kepada  
Penggugat;-----

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran  
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018, dimana dan  
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada  
hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana  
layaknya pasangan suami isteri  
lagi;-----

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk  
dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali,  
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga  
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai  
lagi;-----

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;-----

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;-----

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban Tergugat; -----

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sati) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxx/xxx/III/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, tertanggal 7 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;-----

B. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----  
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

-----  
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Kosambi Kabupaten Tangerang; -----

- Bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sering berbeda faham dan Tergugat tidak memberikan nafkah; ----

- Bahwa puncaknya sejak bulan Juni 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak memperdulikannya; -----

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

2. Nama Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Kosambi Kabupaten Tangerang; -----

- Bahwa sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena antara kedua belah pihak sering berbeda faham dan Tergugat tidak memberikan nafkah; ----
- Bahwa puncaknya sejak bulan Juni 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu sudah tidak memperdulikannya; -----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;  
-----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; ---

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

**القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة**

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

**فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه**

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- 
1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;  
-----
  2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketidak harmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----
  3. Bahwa yang menjadi sebabnya oleh beberapa hal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;-----
  4. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;-----
  5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya; -----

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh banyak hal, Tergugat pernah mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan puncaknya bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi, sebelumnya pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. Akhmadi, M.Sy.

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 534.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp | 625.000,- |

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 5076/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)